



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perparkiran menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Analisa Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 47)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju.
6. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang ada pada permukaan tanah, dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau sepeda
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
13. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggara parkir.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
15. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
16. Rambu parkir adalah sebagian dari rambu jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
17. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan di atas tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi, kepentingan pengguna jasa parkir,
18. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha/ perorangan yang diberi izin menyelenggara parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
19. Pengelola parkir adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran.
20. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbetuk, badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
21. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan (mobil penumpang, bus/truck atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu satuan ruang parkir yang merupakan unit ukuran yang diperlukan untuk memarkir kendaraan menurut berbagai bentuk penyediaannya;
22. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju.
23. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana.
24. Penitipan kendaraan ialah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
25. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang diusahakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Transparan;

- c. Akuntabel;
- d. Seimbang; dan
- e. Keamanan dan Keselamatan

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/ atau angkutan jalan;
- b. Terwujudnya penyelenggara pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggara parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB III FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Fasilitas parkir terdiri atas:

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan
 - b. Badan Usaha sebagai penyelenggara.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di kelola oleh OPD yang menangani perparkiran dan/atau Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dengan unit usaha perparkiran.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagaimana kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. Gedung parkir murni;
 - b. Gedung parkir pendukung;
 - c. Pelataran/taman parkir murni; dan/atau
 - d. Pelataran/taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan umum yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila peyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama – sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama – sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 7, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. Keselamatan dan Kelancaran lalu lintas;
- c. Keamanan dan Keselamatan pengguna parkir;
- d. Kelestarian lingkungan;
- e. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
- f. Aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
- g. Memenuhi SRP minimal.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib memperhatikan:
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. Peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 12

- (1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Golongan A; dan
 - b. Golongan B.
- (2) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. Frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. Kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. Derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. Frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. Kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. Derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, Bupati wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media .

Pasal 14

- (1) Bupati meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila :
 - a. Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan / atau;
 - c. Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus ditiadakan secara bertahap dan tersistematis.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menggunakan ruang milik jalan sebagaimana fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menempatkan Petugas Satpol PP sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaa ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas parkir untuk :
 - a. Penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. Orang lanjut usia;
 - c. Ibu hamil dan;

- d. Sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang di tuju dan/ atau pintu parkir utama;
 - b. Mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. Disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. Parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan parkir berupa vallet.
- (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepulu persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. Parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. Pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. Penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELEGGARA PARKIR

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha/perseorangan yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberina ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada OPD yang menangani perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Izin penyelenggara parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. Izin penyelenggara parkir dengan tidak memungut biaya parkir.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan tehknis.
- (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari petugas yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah.

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 25

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan satuan ruang parkir.

Pasal 26

Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, wajib bekerja sama dengan penyelenggara parkir terdekat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasilcetakan elektronik atau computer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransisebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas :

- a. Kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. Memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. Menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. Menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan

- f. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 31

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. Sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. Sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. Sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Ketiga Karcis Parkir

Pasal 32

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang dikelola OPD yang menangani Perparkiran, disahkan oleh Bupati/kecuali fasilitas parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir untuk satuan ruang parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha/perseorangan dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh OPD yang menangani perparkiran.

Pasal 33

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
 - f. Waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir diluar ruang milik jalan;
 - g. Nomor kendaraan;
 - h. Asuransi untuk satuan ruang parkir di luar ruang milik jalan;
 - i. Hari, tanggal, bulan dan tahun ; dan
 - j. Nomor telepon pengaduan.
- (2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis, dan standar teknis pengamanan karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 35

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak :

- a. Mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;

- c. Mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
- e. Memperoleh penggantian dari asuransi dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP

Pasal 36

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. Membayar atas pemakaian SRP;
- b. Menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. Mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. Tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil.

Pasal 37

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PETUGAS PARKIR

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. juru parkir; dan
 - b. koordinator juru parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

Pasal 40

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Hak dan kewajiban Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di ruang milik jalan berdasarkan surat tugas yang dibuat tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

Pasal 41

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menyerahkan karcis parkir; dan
- d. Menerima pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai ketentuan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu Satuan Ruang Parkir

Pasal 43

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. Peranan jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 44

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus memenuhi standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sarana Parkir

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:
 - a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. Pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - c. Jalur tunggu;
 - d. Rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. Tanda isyarat yang menerangkan satuan ruang parkir penuh atau tidak penuh;
 - g. Peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
 - h. Tanda masuk dan tanda keluar parkir;
 - i. Biaya parkir bagi penyelenggara yang memungut; dan
 - j. Sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan OPD yang menangani perparkiran dan/atau Badan Usaha Milik Daerah bidang perparkiran.

Pasal 46

- (1) Sarana parkir di ruang milik jalan sekurang-kurangnya:
 - a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
 - b. Rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tariff layanan parkir; dan

- c. Karcis parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh OPD yang menangani Perparkiran.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII GANTI KERUGIAN

Pasal 48

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraan hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parker atau penyelenggara parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan sekurang-kurangnya:
 - a. Karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. Identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. Bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir.

Pasal 49

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu Tarif Layanan Parkir

Pasal 51

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan oleh Bupati berdasarkan :
 - a. Kawasan (*zoning*) parkir;
 - b. Jenis kendaraan; dan
 - c. Jam penggunaan SRP.
- (2) Kawasan (*zoning*) parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kendaraan golongan I;
 - b. Kendaraan golongan II;
 - c. Sepeda motor; dan
 - d. Sepeda.

Pasal 52

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir di ruang milik jalan didasarkan atas kawasan (*zoning*) parkir.

- (2) Perbedaan tarif parkir antar kawasan (*zoning*) parkir dengan bukan kawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan dihitung berdasarkan penggunaan SRP dan jam penggunaan SRP.
- (2) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lambat 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 54

- (1) Bupati dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada :
 - a. Rumah ibadah;
 - b. kantor Pemerintah;
 - c. Bangunan sosial; dan
 - d. Bangunan pendidikan.
- (2) Pembebasan pungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.

Pasal 55

- (1) Dalam kegiatan tertentu, Bupati dapat menentukan besaran tarif layanan parkir secara khusus.
- (2) Pemanfaatan fasilitas parkir untuk kegiatan lain yang menyebabkan terganggunya pelayanan parkir, penyelenggara kegiatan wajib membayar tarif layanan selama kegiatan berlangsung.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pajak, Retribusi Parkir dan Sewa Parkir

Pasal 57

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan pengelolaan tempat parkir di daerah dikenakan pajak parkir.
- (2) Setiap pemakai kendaraan yang parkir ditempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi parkir.
- (3) Setiap pemakai kendaraan yang parkir ditempat parkir yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum pemilik ijin dikenakan sewa parkir.

Pasal 58

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir dan tata cara pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 57 ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

BAB X

BIAYA PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan tarif penitipan kendaraan di fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (2) Besar tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan lokasi tempat penitipan dan Jenis kendaraan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi ;
 - a. Memberikan pedoman teknis;
 - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. Bimbingan perencanaan teknis;
 - d. Sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. Permbinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. Pernantauan dan evaluasi;
 - b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. Pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
 - d. Penertiban ; dan
 - e. Audit.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan OPD yang menangani Perparkiran berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah parparkiran.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 62

- (1) Setiap orang/badan hukum yang mengelola parkir tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang/badan hukum yang telah memiliki izin dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Pembatalan izin; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP);
 - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. Dalam melaksanakan kewenangannya PPNS wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - i. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - j. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI MAMUJU

ttd

H. HABSİ WAHİD

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

H. S U A I B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 86

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERPARKIRAN

I. UMUM

Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi Sulawesi Barat, menjadi daerah yang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat baik masyarakat Sulawesi Barat maupun dari luar, sehingga hal ini memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan, dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi Kabupaten Mamuju diantaranya, terjadi kenaikan jumlah parkir baik di ruang milik jalan (*on street parking*) maupun di luar ruang milik jalan (*offstreet parking*).

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merubah fungsi jalanan termasuk pelanggaran. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diperbolehkan di jalan kolektor dan jalan lokal. Akibat tidak memadai fasilitas parkir diluar ruang milik jalan menyebabkan masyarakat menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir. Tugas Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menempatkan Petugas Parkir di ruas jalan tersebut. Meskipun demikian, pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir secara bertahap dan sistematis ditiadakan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk urusan pemerintahan dibidang perhubungan, dan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu, perparkiran harus diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan perparkiran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju diantaranya mengendalikan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan baik sebagai usaha khusus maupun penunjang usaha pokok. Namun upaya tersebut belum optimal, antara lain disebabkan lahan terbatas, sehingga fasilitas parkir yang tersedia tidak memadai. Di lain pihak

muncul masalah baru, seperti jaminan keamanan, kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir, dan sebagainya.

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas tersebut diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berupa usaha khusus perpajakan atau penunjang usaha pokok.

Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir dikelola oleh OPD yang menangani Perpajakan dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, peran dan fungsi OPD yang menangani Perpajakan membina dan mengawasi penyelenggaraan perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perpajakan, pengelola perpajakan, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpajakan harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perpajakan

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perpajakan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan / atau usaha pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelataran/taman parkir murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud pelataran/taman parkir pendukung gedung suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Ayat (2)

Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat :

- a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- b. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- c. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- d. Rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan danjatau usaha adalah pusat perdagangan, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, perdagangan eceran, pasar swalayan, mini market, pasar, sekolah, perguruan tinggi, tempat rekreasi, hotel, tempat penginapan (apartemen), rumah sakit, bioskop, gedung pertemuan, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan SRP dalam ayat ini adalah perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir dengan luas area yang diperuntukan untuk parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan SRP minimal adalah satuan ruang parkir berdasarkan kepemilikan kendaraan, luas lantai bangunan atau jumlah kendaraan yang parkir.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan dalam satuan waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan karakteristik kecepatan adalah kecepatan kendaraan bila tidak ada fasilitas parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan adalah jenis kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut dalam waktu tertentu

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peranan jalan bersangkutan adalah sebagai jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan fasilitas parkir di ruang milik jalan bersangkutan mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan / atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan / atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risik kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Yang dimaksud dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Yang dimaksud dengan media adalah media cetak, media elektronik.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah kegiatan yang bersifat insidental seperti: pekan olahraga, pekan raya, pertunjukan hiburan, pameran, dan lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud penyandang disabilitas atau nama lain adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Persyaratan administrasi dimaksud sekurang-kurangnya :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab usaha;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Fotokopi Izin Mendiri Bangunan (1MB);
- d. Surat Izin Usaha;
- e. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Fotokopi surat kepemilikan/penguasaan gedung atau tanah; dan
- g. Peta lokasi fasilitas parkir.

Persyaratan teknis dimaksud sekurang-kurangnya memiliki gedung atau menguasai areal tanah berdasarkan satuan ruang parkir yang disediakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan usaha parkir murni adalah penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah Kepolisian dan / atau Satpol PP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Fasilitas parkir di ruang milik jalan tidak dapat diasuransikan karena bersifat sementara selama di ruas jalan tersebut belum tersedia fasilitas parkir permanen berupa gedung parkir dan/atau pelayanantaman parkir. Mengasuransikan fasilitas parkir di ruang milik jalan berarti meleakalkan pemanfaatan ruang milik jalan untuk fungsi lain. Hal tersebut termasuk pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ayat (2)

Untuk keperluan klaim asuransi, penyelenggara parkir diharuskan menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan perjanjian antara penyelenggara parkir dan pihak asuransi. Dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi pengguna jasa parkir, perihal yang dijamin oleh asuransi beserta prasyarat untuk mengajukan klaim disebutkan dalam karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau computer sebagai bukti pembayaran SRP.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah tolok ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan parkir dan acuan penilaian kualitas pelayanan parkir sebagai kewajiban dan janji penyelenggara parkir kepada pengguna jasa parkir dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Pelayanan Minimum (SPM) parkir dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, berupa pelayanan parkir biasa dan pelayanan parkir khusus, seperti parkir vallet yaitu salah satu bentuk pelayanan jasa parkir dilakukan penyelenggara parkir dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Akses bangunan gedung yang dimaksud ialah akses masuk dan keluar gedung termasuk jalur jalan yang dilalui oleh akses tersebut..

Huruf g

Hidran pemadam kebakaran dimaksud ialah hidran atau sumber air sejenis yang ada pada pelataran taman parkir murni atau pelataran taman parkir pendukung. Sedangkan untuk hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis yang berada pada gedung parkir murni atau gedung parkir pendukung, persyaratan jarak larangan penyediaan fasilitas parkir mengikuti ketentuan teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian satuan ruang kepada setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

Yang dimaksud dengan mesin parkir adalah alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung penggunaan satuan ruang parkir secara otomatis atau berbasis teknologi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain data dan / atau informasi yang merugikan pengguna jasa parkir sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Apabila satuan ruang parkir penuh penyelenggara parkir memberikan informasi pada pintu masuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan rasa aman adalah ada jaminan dari penyelenggara parkir atas kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian, selama kendaraan parkir di satuan ruang parkir.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Petugas Parkir adalah seseorang yang "dipekerjakan" atau ditugaskan oleh penyelenggara parkir untuk memberikan pelayanan parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja dimaksud dilakukan pada fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Badan usaha. Perjanjian kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat penyelenggara parkir;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Petugas Parkir;
- c. Jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah atau penghasilan dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara parkir dan petugas parkir;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Hak dan kewajiban petugas parkir yang diselenggarakan atau badan usaha berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Pimpinan Penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peranan jalan yang bersangkutan adalah mengenai status jalan yang bersangkutan. Apabila jalan kabupaten/kota tersebut mempunyai peranan penting terhadap provinsi, bupati/walikota dapat mengusulkan jalan kabupaten/kota tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (I)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas pengguna jasa parkir adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kendaraan golongan I meliputi sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya

Huruf b

Kendaraan golongan II meliputi bus, truck dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zoning adalah suatu Kawasan yang kondisi kepadatan lalu lintas sudah mencapai titik ambang jenuh dan di Kawasan tersebut diberlakukan pembatasan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan waktu dan/atau hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Tarif parkir di luar ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara progresif dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pajak parkir online adalah pelaksanaan pemungutan biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan dapat diakses secara langsung oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 56

